

# SIARAN PERS

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
PERWAKILAN PROVINSI ACEH



## PENYERAHAN LHP ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR TA 2019

**Banda Aceh, Senin (29 Juni 2020)**, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Aceh menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Pemerintah Kabupaten Aceh Besar TA 2019. Penyerahan LHP ini dilakukan oleh Kepala Perwakilan BPK Perwakilan Provinsi Aceh, **Arif Agus, S.E., M.M., Ak., CPA** dan diterima langsung oleh **Iskandar Ali, S.Pd.** selaku Ketua DPRK Aceh Besar dan **Ir. H. Mawardu Ali** selaku Bupati Aceh Besar.

Dalam pidatonya, Bapak Arif Agus menyampaikan bahwa pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, efektivitas sistem pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Opini BPK** atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar TA 2019 adalah **Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)**.

Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK, ada beberapa pokok permasalahan yang perlu mendapat perhatian yaitu (1) Pengelolaan pendapatan asli daerah belum sepenuhnya memadai, diantaranya karena belum melakukan peninjauan tarif retribusi dan pendataan atas penambahan wajib bayar; (2) Pengelolaan kas belum sepenuhnya dilakukan secara memadai, diantaranya terkait dengan pemungutan dan penyetoran pajak belum tepat waktu, penomoran SP2D yang belum tersistem, dan perjanjian dengan pihak bank belum maksimal; (3) Bendahara penerimaan belum menyetorkan pendapatan retribusi pelayanan persampahan/ kebersihan dan retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus; (4) Mekanisme pemberhentian pegawai yang terkena kasus hukum belum sesuai ketentuan dan terdapat pembayaran gaji dan tunjangan yang tidak semestinya; dan (5) Penganggaran dan pembayaran honorarium tim untuk kegiatan pembinaan dan pengawasan Inspektorat tidak sesuai ketentuan.

Atas pokok permasalahan tersebut, BPK memberi rekomendasi untuk melakukan langkah-langkah perbaikan antara lain: (1) Memerintahkan Kepala BPKD, Kepala Dinas PUPR, Kepala DPMG, Kepala Dinas Kelautan, Kepala Dinas Pariwisata dan Olah Raga, Kepala Dinas Pertanian, serta Direktur RSUD untuk meningkatkan pengawasan dan pengendalian atas pendapatan daerah; (2) Memerintahkan Kepala SKPK terkait lebih optimal melakukan pengendalian atas penyetoran pajak dan menginstruksikan para bendahara dalam melakukan pemungutan dan penyetoran pajak ke kas negara memedomani ketentuan yang berlaku; (3) Memerintahkan Kepala Dinas Lingkungan Hidup untuk memroses kekurangan penerimaan sesuai ketentuan yang berlaku; (4) Mengintruksikan Majelis Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi (MPTGR) memroses pembayaran dan menetapkan kerugian daerah atas gaji dan tunjangan yang terlanjur dibayar untuk PNS yang terkena kasus hukum; dan (5) Menghentikan pembayaran kegiatan pembinaan dan pengawasan Inspektorat berdasarkan output/ paket serta merevisi Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2019 tentang Standar Belanja Pemerintah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2020 dan Keputusan Bupati Nomor 209 Tahun 2020 tentang Penetapan Besaran Honorarium Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pengawasan di Lingkungan Inspektorat.

Besarnya manfaat yang diperoleh dari pemeriksaan ini tidak terletak pada temuan pemeriksaan yang dilaporkan atau rekomendasi yang dibuat namun pada efektivitas Pimpinan Pemerintah Daerah dalam menindaklanjuti rekomendasi, serta menciptakan dan memelihara suatu proses dan sistem informasi, untuk memantau status tindak lanjut atas rekomendasi BPK. Oleh karena itu, BPK berharap Pemerintah Kabupaten Aceh Barat dapat menindaklanjuti rekomendasi untuk mewujudkan keadilan dan kemakmuran masyarakat.

Subbagian Humas dan TU Kalan

**Informasi lebih lanjut:**

Asrarul Rahman, Kepala Subbagian Humas & TU Kalan

Telp. 0651-32627

Faks. 0651-21166, Email : perwakilan.aceh@bpk.go.id